

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (IAI, 2018). Tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah menginformasikan kondisi keuangan perusahaan yang akan digunakan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Agar tidak terjadi kesalahan pengambilan keputusan, laporan keuangan harus disajikan secara wajar. Hal ini berarti laporan keuangan harus bebas dari kesalahan penyajian yang bersifat material dan penyajiannya harus sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Menurut IAI (2018), manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen sekaligus untuk meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan, manajemen menggunakan jasa auditor independen untuk memeriksa dan memastikan kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Proses ini disebut dengan audit. Audit atau *auditing* adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti atas suatu informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaiannya dengan kriteria yang ditetapkan (Arens, *et al.*, 2017). Berdasarkan Standar Audit (SA) 200, tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju

melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (IAPI, 2016). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

- a. Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat.
- b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat.
- c. Perseroan merupakan Perseroan terbuka.
- d. Perseroan merupakan persero.
- e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), atau
- f. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pentingnya audit membuat banyak pihak memperhatikan kualitas audit. Menurut Nihestita, *et al.* (2018), kualitas audit yang baik akan tercapai apabila auditor dapat memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). SPAP terbaru yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) merupakan adopsi dari *International Standards on Auditing* (ISA) yang berisi 35 Standar Audit (SA) (Agoes, 2017). Audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku akan menghasilkan laporan audit yang akurat, objektif, dan dilengkapi dengan saran yang konstruktif. Dengan demikian, auditor seharusnya dapat memberikan jasa audit dengan kualitas yang baik kepada klien-kliennya.

Proses audit yang tidak dilakukan sesuai Standar Audit akan merugikan bagi banyak pihak. Salah satu contohnya adalah kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan auditan yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini, terdapat kejanggalan atas transaksi kerjasama yang rencananya akan berlaku selama 15 tahun dengan PT Mahata Aero Teknologi dengan nilai US\$239,94 juta (Tirto, 2019). Berdasarkan Laporan Tahunan 2018, diakuinya nilai tersebut sebagai pendapatan membuat dua komisaris PT Garuda Indonesia menolak menandatangani laporan keuangan tersebut.

Pengakuan pendapatan tersebut tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23 tentang Pendapatan. Berdasarkan PSAK 23, pendapatan atas penjualan jasa hanya boleh diakui jika (IAI, 2018):

- a. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.
- b. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan hasil transaksi tersebut akan mengalir ke entitas.
- c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal.
- d. Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal.

Beberapa hal yang mengindikasikan bahwa pendapatan tersebut tidak boleh diakui menurut poin-poin keberatan dua komisaris yang tidak menandatangani laporan keuangan tersebut, antara lain (CNN Indonesia, 2019):

- a. Atas perjanjian tersebut, pihak Mahata tidak mencantumkan termin pembayaran yang jelas, bahkan cara pembayarannya masih dinegosiasikan.
- b. Mahata juga tidak memberikan jaminan pembayaran yang tidak dapat ditarik kembali, seperti bank garansi atau instrumen keuangan yang setara.
- c. Dalam Surat Pernyataan Komitmen Pembayaran Biaya Kompensasi yang diberikan oleh pihak Mahata tercantum bahwa ketentuan dan skema pembayaran dapat berubah dengan mengacu pada kemampuan finansial Mahata dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tanggal berlakunya ketentuan baru tersebut.

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga ikut mempertanyakan transaksi kerjasama ini karena andai terjadi wanprestasi, modal PT Mahata yang saat itu hanya sebesar Rp10 miliar tidak akan cukup untuk dijadikan jaminan. Pihak PT Garuda Indonesia menjawab dalam keterbukaan informasi bahwa PT Mahata memperoleh suntikan modal dari Well Vintage Enterprise FZE Dubai yang telah memfasilitasi proyek di banyak negara, seperti Singapura, Uni Emirat Arab, dan China. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pada dasarnya PT Mahata tidak dapat menjalankan kerjasama tersebut tanpa ditopang oleh suntikan modal dari pihak eksternal, sehingga komitmen PT Mahata terhadap PT Garuda Indonesia akan terhambat jika terdapat masalah pada aliran dana dari pihak eksternal tersebut (CNBC Indonesia, 2019).

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, auditor yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia melakukan tiga kelalaian. Pertama, auditor tersebut belum secara tepat menilai substansi transaksi tersebut sehingga melanggar Standar Audit (SA) 315. Auditor juga dinilai melanggar SA

500 karena belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi transaksi tersebut. Selain itu, auditor juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal pelaporan sehingga melanggar SA 560 (CNN Indonesia, 2019). Hal ini berarti kualitas audit yang berkurang disebabkan oleh auditor yang tidak sepenuhnya melaksanakan audit sesuai dengan Standar Audit.

Pengakuan pendapatan ini menyebabkan adanya kesalahan penyajian yang material. Kesalahan penyajian ini berimbas pada tercatatnya laba bersih sebesar US\$5 juta untuk periode tersebut. Kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan kinerja keuangan entitas yang sebenarnya karena BUMN ini mengungkapkan kerugian sebesar US\$175 juta pada laporan keuangan tahun 2018 yang telah disajikan ulang (*restated*).

Kasus ini menyebabkan PT Garuda Indonesia, auditor yang memeriksa laporan keuangannya, dan KAP yang menaungi auditor tersebut dikenakan sejumlah sanksi. PT Garuda Indonesia, melalui Citilink Indonesia yang merupakan anak usahanya, diwajibkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membatalkan kerja sama dengan PT Mahata Aero Technology (Kompas, 2019). Di samping itu, PT Garuda Indonesia juga dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa denda sebesar Rp100 juta dan perintah untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2018, serta menyelenggarakan paparan publik terkait laporan keuangan *restated* tersebut. Sanksi denda juga dikenakan kepada seluruh anggota direksi masing-masing sebesar Rp100 juta, serta denda sebesar Rp100 juta secara tanggung renteng kepada seluruh anggota direksi

dan dewan komisaris yang menandatangani laporan keuangan tersebut. Rekan (*partner*) pada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan yang bertugas mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia yang mengandung kesalahan penyajian yang material dan salah memberikan opini atas laporan tersebut diberikan sanksi berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 1 tahun oleh Otoritas Jasa Keuangan karena dinilai telah melanggar sejumlah peraturan, termasuk beberapa Standar Audit. Sedangkan, KAP tersebut diperintahkan untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur Standar Pengendalian Mutu (CNBC Indonesia, 2019).

Terungkapnya skandal laporan keuangan ini juga berpengaruh terhadap pihak-pihak eksternal yang berkepentingan, seperti investor dan kreditur. Investor merespon kasus laporan keuangan ini dengan melepas saham PT Garuda Indonesia. Pada tanggal 25 April 2019, saham PT Garuda Indonesia tercatat turun 7,6% dari harga Rp500 ke Rp462 (Detik.com, 2019). Kasus ini juga berdampak pada kreditur. Setelah *restatement* laporan keuangan tersebut, PT Garuda Indonesia berpotensi gagal bayar terhadap utang jangka pendeknya. PT Garuda Indonesia tidak lagi memenuhi syarat kredit dari salah satu krediturnya, yaitu Export Development Canada (EDC), sehingga manajemen PT Garuda Indonesia meminta keringanan syarat pinjaman (Detik.com, 2019).

Dari kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia ini, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan hal yang penting dan harus menjadi perhatian auditor. Audit yang dilakukan dengan berkualitas dapat memberikan manfaat bagi auditor, yaitu dapat mempertahankan kepercayaan dari KAP yang menaunginya,

pihak klien, dan pihak lainnya yang berkepentingan. Menurut DeAngelo (1981) dalam Nihestita, *et al.* (2018), kualitas audit adalah probabilitas di mana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Dalam menjalankan audit yang berkualitas, dilakukannya prosedur audit oleh auditor yang mampu mendeteksi kesalahan penyajian tidaklah cukup. Auditor juga tidak seharusnya melakukan pembiaran atas kesalahan tersebut, melainkan menyelidikinya lebih dalam, serta melaporkannya kepada manajemen dan dalam laporan keuangan. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang baik, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Besarnya kepercayaan dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit (Dewi, Maulana, dan Muhadzib, 2017). Menurut Rosidah (2011) dalam Nurjanah dan Kartika (2016), kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai standar audit yang telah ditetapkan sehingga auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan suatu kondisi di mana auditor melaksanakan audit dan melaporkan hasilnya sesuai dengan standar yang berlaku. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas audit adalah kompetensi auditor, independensi, skeptisisme profesional, dan integritas auditor.

Faktor pertama yang dapat memengaruhi kualitas audit adalah kompetensi yang dimiliki oleh auditor. Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor dalam

mengaplikasikan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif, dan objektif (Nurjanah dan Kartika, 2016). Kompetensi diperlukan auditor dalam melaksanakan proses audit karena jika auditor tidak kompeten, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak bisa digunakan (Putra dan Baridwan, 2019). Menurut Augusta dan Osesoga (2018), kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan mutu personal yang dimiliki oleh auditor untuk dapat mengaudit dengan objektif dan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Dalam penelitian ini, kompetensi auditor diukur dengan mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, dan keahlian khusus di bidangnya. Ketika auditor memiliki mutu personal yang baik, yang ditandai dengan rasa ingin tahu yang besar, kesadaran bahwa tidak ada solusi yang mudah, serta kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, maka auditor akan menjalankan penugasan dengan maksimal, khususnya dalam hal pengumpulan dan pengujian bukti audit. Auditor yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang teori organisasi, *auditing*, dan akuntansi, serta keahlian khusus, seperti kemampuan menganalisis dan menulis laporan, akan dapat melaksanakan audit sesuai dengan Standar Audit, mulai dari menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan metodologi audit, mengumpulkan dan menguji bukti audit, menyusun dan menganalisis kertas kerja, sehingga akan menghasilkan laporan audit yang akurat, lengkap, objektif, meyakinkan, dan konstruktif. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor dapat berdampak pada peningkatan kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Suwarno (2016),

Charendra dan Kurnia (2017), dan Augusta dan Osesoga (2018) menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Maharany, Astuti, dan Juliardi (2016) menunjukkan bahwa kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor kedua yang dapat memengaruhi kualitas audit adalah independensi. Kasidi (2007) dalam Sihombing dan Hariadi (2020) menjabarkan independensi sebagai sikap tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen perusahaan, di mana auditor mempunyai kewajiban untuk bersikap jujur dan adil bukan hanya kepada pihak manajemen saja, tetapi kepada pemakai laporan keuangan yang akan datang seperti, kreditor, pemilik, maupun investor. Independensi bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jika auditor tidak independen terhadap kliennya, maka opininya tidak akan memberikan tambahan apapun (Prasetyo dan Suwarno, 2016). Menurut Wardhani (2014) dalam Prasetyo dan Suwarno (2016), independensi adalah sikap tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak kepada kepentingan siapapun, bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya dalam melaksanakan penyusunan *audit program*, pelaksanaan audit, dan pelaporan. Indikator dari independensi meliputi independensi dalam penyusunan *audit program*, pelaksanaan pemeriksaan, sampai pada pelaporan hasil audit. Ketika auditor menyusun *audit program*, melaksanakan audit, dan membuat laporan hasil audit tanpa tekanan atau intervensi dari pihak lain, auditor akan dapat mengumpulkan dan menguji bukti audit yang diperlukan dengan bebas dari konflik

kepentingan. Laporan hasil audit yang dihasilkan pun bersifat akurat, lengkap, objektif, meyakinkan, dan konstruktif karena menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya dan merupakan pertimbangan profesional auditor tanpa ada pengaruh dari pihak lain, sehingga dapat bermanfaat secara maksimal bagi penggunaannya. Simpulan dari uraian di atas adalah independensi yang semakin tinggi dapat meningkatkan kualitas audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Suwarno (2016), Kelvin dan Diana (2017), serta Sihombing dan Hariadi (2020) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nugrahaeni, Samin, dan Nopiyanti (2018) dan Mardijuwono dan Subianto (2018) menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Faktor ketiga yang dapat memengaruhi kualitas audit adalah skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting terhadap bukti audit. Standar Audit (SA) 200 mewajibkan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional agar dapat mendeteksi kondisi yang dapat menyebabkan adanya kesalahan penyajian yang material (IAPI, 2016). Dalam menerapkan skeptisisme profesional, auditor tidak boleh puas dengan suatu informasi yang kurang meyakinkan, meskipun informasi tersebut disampaikan dengan jujur oleh manajemen klien (Mardijuwono dan Subianto, 2018). Skeptisisme profesional merupakan sikap selalu mempertanyakan dan waspada

yang wajib dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan proses audit. Indikator dari skeptisisme profesional adalah sikap auditor yang selalu mempertanyakan dan waspada terhadap kemungkinan kesalahan penyajian. Auditor yang memiliki skeptisisme profesional yang tinggi akan menetapkan ruang lingkup yang lebih luas dan prosedur audit yang lebih detail, serta tidak langsung percaya terhadap bukti yang diberikan oleh manajemen. Auditor akan melakukan prosedur audit lanjutan yang dapat membantu dalam proses pengumpulan dan pengujian bukti audit, serta pendeteksian kemungkinan adanya kesalahan penyajian dalam usaha memperoleh keyakinan yang memadai atas laporan keuangan. Hal ini membuat laporan audit yang dihasilkan bersifat akurat, lengkap, objektif, meyakinkan, dan konstruktif karena didukung oleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit dapat meningkat seiring dengan meningkatnya skeptisisme profesional. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah dan Kartika (2016), Andriani dan Triani (2017), dan Nugrahaeni, Samin, dan Nopiyanti (2018) menunjukkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Jailani, Diana, dan Afifudin (2019) membuah hasil yang berbeda, yaitu skeptisisme profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Faktor keempat yang dapat memengaruhi kualitas audit adalah integritas auditor. Prasetyo dan Suwarno (2016) mendefinisikan integritas auditor sebagai kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas tinggi harus dimiliki auditor dalam menjalankan semua tanggung jawab profesionalnya untuk mempertahankan dan

memperluas kepercayaan publik (Arens, *et al.*, 2017). Integritas auditor merupakan prinsip dasar etika profesi yang mewajibkan auditor untuk bersikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam hubungan profesional dan hubungan bisnis. Dalam penelitian ini, integritas auditor diukur dengan sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab. Auditor yang berintegritas tinggi akan bekerja sesuai keadaan yang sebenarnya dan bertanggung jawab sehingga dapat melakukan pengumpulan dan pengujian bukti secara objektif, tanpa menambah maupun mengurangi fakta yang ada. Selain itu, pengungkapan yang dibuat sesuai dengan pertimbangan dan keyakinan yang diperlukan, serta ketentuan yang berlaku sehingga laporan audit yang dihasilkan bersifat akurat, lengkap, objektif, meyakinkan, dan konstruktif. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tingginya integritas auditor dapat meningkatkan kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Suwarno (2016), Nihestita, *et al.* (2018), dan Maulana (2020) menunjukkan bahwa integritas auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2018) menunjukkan bahwa integritas auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Charendra dan Kurnia (2017). Perbedaan yang terdapat antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Adanya penambahan variabel independen, yaitu skeptisisme profesional dan integritas auditor yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nihestita, *et al.* (2018).

2. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2017.
3. Objek penelitian ini adalah auditor yang bekerja di kantor akuntan publik (KAP) di Kota Jakarta dan Tangerang, sedangkan objek penelitian sebelumnya adalah auditor yang bekerja di kantor akuntan publik (KAP) di Kota Surabaya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Auditor, Independensi, Skeptisisme Profesional, dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit”**.

1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, objek penelitian akan dibatasi pada auditor yang bekerja di kantor akuntan publik (KAP) di wilayah Jakarta dan Tangerang dengan pengalaman di bidang audit paling sedikit 1 tahun, minimal tingkat pendidikan S1 di bidang Akuntansi, serta minimal jabatan *senior auditor*. Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit juga akan dibatasi pada kompetensi auditor, independensi, skeptisisme profesional, dan integritas auditor.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

2. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
3. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
4. Apakah integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif independensi terhadap kualitas audit.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif skeptisisme profesional terhadap kualitas audit.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif integritas auditor terhadap kualitas audit.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Auditor

Untuk memperluas wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit, sehingga auditor dapat memberikan jasa audit dengan kualitas yang lebih baik kepada klien-kliennya.

2. Pemakai jasa audit

Sebagai informasi penunjang agar dapat menilai kualitas dari jasa audit yang diberikan oleh auditor.

3. Regulator

Sebagai masukan dalam pembuatan Standar Audit atau kebijakan lainnya yang menekankan pentingnya menjaga kualitas audit dalam menjalankan pemeriksaan.

4. Peneliti selanjutnya

Untuk menambah informasi sekaligus sebagai tambahan referensi dalam usaha mengembangkan penelitian-penelitian berikutnya.

5. Peneliti

Untuk menambah ilmu dalam hal *auditing*, khususnya mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas audit.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca, sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bagian yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian seputar latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini berisi pembahasan teori-teori terkait penelitian, yaitu laporan keuangan, audit, kualitas audit, kompetensi auditor, independensi, skeptisisme profesional, dan integritas auditor dari berbagai literatur. Perumusan hipotesis yang akan diuji dan model penelitian yang digunakan juga akan dipaparkan dalam bab ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai pengaruh kompetensi auditor, independensi, skeptisisme profesional, dan integritas auditor terhadap kualitas audit yang dipaparkan dari hasil pengujian data yang diperoleh.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian, keterbatasan dalam melakukan penelitian, serta saran dari penulis untuk pengembangan penelitian ke depannya.